



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Priyo Santoso Bin Surachman |
| 2. Tempat lahir | : Ganjar Agung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/30 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT/RW. 028/009 Kelurahan Ganjar Agung
Kecamatan Metro Barat Kota Metro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Priyo Santoso Bin Surachman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO SANTOSO Bin SURACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengelapan dalam jabatan atau pekerjaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna biru hitam nomor polisi BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060, atas nama SUGIYANTO berikut STNK an.SUGIYANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri No.084/SKP/BAM/IX/2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan atas nama PRIO SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri tertanggal 31 Oktober 2019;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060, atas nama SUGIYANTO berikut STNK an.SUGIYANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat izin usaha Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan daftar kendaraan inventaris motor Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri tertanggal 29 April 2017.

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa PRIYO SANTOSO Bin SURACHMAN pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di kantor koperasi Bina Artha Mandiri di Jl. Husodo Lk. II RT.008 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bekerja di Koperasi Bina Artha Mandiri sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan No. 084/SKP/BAM/IX/2019 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan tertanggal 15 Juli 2019 selaku Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Bina Artha Mandiri dan melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Bina Artha Mandiri, bahwa dalam jabatannya tersebut terdakwa menggunakan barang inventaris milik Koperasi Bina Artha Mandiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 dengan STNK atas nama SUGIYANTO sebagai kendaraan operasional di lapangan, selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 yang menjadi kendaraan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventaris tersebut kepada saksi YULIANTO tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Bina Artha Mandiri senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah habis terdakwa depositkan untuk bermain judi online jenis Poker setelah itu terdakwa tidak pernah lagi masuk kerja di Koperasi Bina Artha Mandiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Bina Artha Mandiri mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PRIYO SANTOSO Bin SURACHMAN pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di kantor koperasi Bina Artha Mandiri di Jl. Husodo Lk. II RT.008 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa terdakwa menggunakan barang inventaris milik Koperasi Bina Artha Mandiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 dengan STNK atas nama SUGIYANTO sebagai kendaraan operasional di lapangan, selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 yang menjadi kendaraan inventaris tersebut kepada saksi YULIANTO tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Bina Artha Mandiri senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah habis terdakwa depositkan untuk bermain judi online jenis Poker.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Bina Artha Mandiri mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIYANTO Bin SUWARNO (Aim) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ketua Koperasi Bina Artha Mandiri dan saksi sebagai pemilik dari Koperasi Bina Artha Mandiri sebagaimana ijin SIUP, TDP dan HO atas nama saksi;
- Bahwa terdakwa adalah pegawai yang bekerja di Koperasi Bina Artha Mandiri bagian Account Officer (marketing) koperasi Bina Artha Mandiri, dan mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan No.084/SKP/BAM/IX/2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan tertanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Account Officer (marketing) koperasi Bina Artha Mandiri yaitu mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Bina Artha Mandiri dan melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa untuk menunjang pekerjaan terdakwa diberikan inventaris kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo;
- Bahwa sebagai inventaris terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka: MH1JBK214EK033489, Nosin: JBK2E-1033060 an. SUGIYANTO milik Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut karena ada laporan dari karyawan bahwa terdakwa tidak lagi bekerja di koperasi Bina Artha Mandiri namun kendaraan yang dibawa oleh terdakwa tidak juga dikembalikan kepada koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Bina Artha Mandiri senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HALIM Bin SUTJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa sama sama bekerja di Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa untuk operasional kegiatan terdakwa sehari-hari, terdakwa memegang inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin:JBK2E-1033060 an.SUGIYANTO milik Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa penggelapan terjadi pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 06.30 karena saat itu terakhir kali terdakwa masuk kantor koperasi Bina Artha Mandiri di Jl.Husodo Lk.II Rt.008 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 dengan STNK an.SUGIYANTO yang merupakan milik Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Account Officer (marketing), dan mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan No.084/SKP/BAM/IX/2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan tertanggal 15 Juli 2019 dengan tugas yaitu mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Bina Artha Mandiri dan melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 sebagai kendaraan operasional di lapangan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 November 2019 terdakwa sudah seminggu tidak berangkat kerja dan nomor HP miliknya sudah tidak bisa di hubungi (tidak aktif), sebelumnya sekira tanggal 31 oktober 2019 pada hari kamis saksi mendatangi rumah terdakwa dan mendapatkan keterangan dari ibunya yang bernama KASIRAH jika anaknya tidak pulang sejak 3 (tiga) hari yang lalu, dan setelah itu saksi sering berulang kali mengunjungi rumah terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Selatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan Kantor Koperasi Bina Artha Mandiri sudah berulang kali berusaha untuk mencari terdakwa di rumahnya maupun di tempat biasanya dia berada, namun tidak berhasil menemukan terdakwa dan mendengar bahwa sepeda motor tersebut sudah di gadaikan di Simbarwaringin Trimurjo Lampung Tengah namun belum jelas kepada siapa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Bina Artha Mandiri senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUKMONO Bin SUMARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa sama sama bekerja di Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa untuk operasional kegiatan terdakwa sehari-hari, terdakwa memegang inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin:JBK2E-1033060 an.SUGIYANTO milik Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa penggelapan terjadi pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 06.30 karena saat itu terakhir kali terdakwa masuk kantor koperasi Bina Artha Mandiri di Jl.Husodo Lk.II Rt.008 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 dengan STNK an.SUGIYANTO yang merupakan milik Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Account Officer (marketing), dan mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan No.084/SKP/BAM/IX/2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan tertanggal 15 Juli 2019 dengan tugas yaitu mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Bina Artha Mandiri dan melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060
sebagai kendaraan operasional di lapangan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 November 2019 terdakwa sudah seminggu tidak berangkat kerja dan nomor HP miliknya sudah tidak bisa di hubungi (tidak aktif), sebelumnya sekira tanggal 31 oktober 2019 pada hari Kamis saksi mendatangi rumah terdakwa dan mendapatkan keterangan dari ibunya yang bernama KASIRAH jika anaknya tidak pulang sejak 3 (tiga) hari yang lalu, dan setelah itu saksi sering berulang kali mengunjungi rumah terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Selatan;
- Bahwa karyawan Kantor Koperasi Bina Artha Mandiri sudah berulang kali berusaha untuk mencari terdakwa di rumahnya maupun di tempat biasanya dia berada, namun tidak berhasil menemukan terdakwa dan mendengar bahwa sepeda motor tersebut sudah di gadaikan di Simbarwaringin Trimurjo Lampung Tengah namun belum jelas kepada siapa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Bina Artha Mandiri senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AGUS BUDI SULISTIO Bin SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib saksi datang ke metro untuk bertemu dengan saksi YULIYANTO dan saksi bertemu dengan saksi YULIYANTO dan ACENG di pasar Kota Metro dan saat di pasar tersebut saksi berbicara dengan saksi YULIYANTO dan saksi YULIYANTO mengatakan mau gak mengadai motor dan saksi menanyakan motor apa dan saksi YULIYANTO mengatakan motor REVO dan ada STNK nya serta pajak hidup dan baru 2 (dua) bulan pajak, lalu saksi mengatakan ya udah lihat motor nya kemudian saksi diantar oleh ACENG ke kampung sawah 22 Metro;
- Bahwa saat dikampung sawah 22 Metro tersebut saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan penghuni rumah tetapi saksi tidak mengenalnya, kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut lalu ACENG meminta saksi untuk memberikan uang kepada penghuni rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke penghuni rumah tersebut lalu sepeda motor revo tersebut di bawa oleh ACENG kepasar kota metro dan bertemu dengan saksi YULIYANTO di pasar kota metro, lalu di pasar kota metro tersebut saksi, ACENG dan saksi YULIYANTO berkumpul lalu saksi YULIYANTO mengatakan gadainya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengambilnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi diminta oleh saksi YULIYANTO menambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh saksi YULIYANTO, saat saksi memberikan uang tersebut saksi mendapatkan fee sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu ACENG meminta uang Fee Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang fee yang diberikan ke ACENG merupakan uang fee yang saksi dapatkan lalu saksi kembali pulang ke rumah membawa sepeda motor revo BE 5131 FW tersebut dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi yang beralamatkan di Trimurjo kemudian sekira 1 (satu) minggu tepatnya pada hari, tanggal lupa bulan oktober 2019, sepeda motor tersebut saksi gadai ke orang lainnya namanya lupa dan sekira 1 (satu) bulan kemudian saksi telah menebusnya kembali, dan sekira 15 (lima belas) hari pada hari, tanggal lupa bulan desember 2019, datang saksi NURLIA EKA PRATIWI (keponakan saksi) menghubungi saksi dan bercerita bahwa saksi NURLIA EKA PRATIWI membutuhkan kaki (kendaraan) untuk berjalan kemudian saksi mengatakan "ini pakai pakai aja KA ini soalnya yang gadai kusuruh tebus tidak ditebus tebus" kemudian saksi memberikan harga gadai mengembalikan modal saksi karena saksi sudah melakukan perbaikan sepeda motor tersebut sehingga saksi meminta harga gadainya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya hari, tanggal lupa bulan desember 2019, saksi NURLIA EKA PRATIWI datang kerumah saksi yang beralamatkan di trimurjo dengan tujuan mengambil sepeda motor revo BE 5131 FW tersebut kemudian saksi memberikan sepeda motor tersebut ke saksi NURLIA EKA PRATIWI dan saksi NURLIA EKA PRATIWI memberikan uang gadai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembicaraan kalau nanti yang punya mengambil maka saksi akan ambil dan sementara bisa di gunakan untuk kaki dulu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi NURLIA EKA PRATIWI dengan tujuan meminta agar sepeda motor REVO BE 5131 FW untuk ditebus karena sepeda motornya sudah gak enak dan sering rusak, lalu saksi mengatakan ke saksi NURLIA EKA PRATIWI agar bersabar karena yang punya belum menghubungi untuk mau nebus, dan saksi NURLIA EKA PRATIWI mengatakan ya udah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib saat saksi di rumah tetangga saksi di Trimurjo saksi didatangi oleh pihak polisi dari polsek metro selatan bersama dengan saksi YULIYANTO kemudian pihak kepolisian menanyakan tentang sepeda motor REVO BE 5131 FW dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi NURLIA EKA PRATIWI kemudian saksi dimintai tolong untuk menunjukkan dimana tempatnya kemudian saksi bersama dengan pihak kepolisian ke kota gajah lampung tengah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wib saksi bersama dengan pihak polisi bertemu dengan saksi NURLIA EKA PRATIWI dan saat bertemu di tempat saksi NURLIA EKA PRATIWI tersebut saksi NURLIA EKA PRATIWI menerangkan bahwa berhubung saat meminta agar di tebus oleh saksi dan saksi mengatakan pihak yang gadai belum menghubungi maka saksi NURLIA EKA PRATIWI telah memindahkan sepeda motor tersebut ke orang lain yang mengaku berasal dari pringsewu tetapi saksi NURLIA EKA PRATIWI tidak kenal kemudian saksi bersama dengan pihak kepolisian kembali ke polsek metro selatan dimintai keterangan perihal permasalahan kendaraan REVO BE 5131 FW tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan terjadi sekira pada bulan Oktober 2019 di kantor koperasi Bina Artha Mandiri di Jl. Husodo Lk.II RT.008 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan merupakan barang milik Koperasi Bina Artha Mandiri yaitu kendaraan inventaris yang terdakwa pergunkan sehari-hari sebagai Marketing berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060, berikut dengan 1 (satu) lembar STNK an.SUGIYANTO;

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Bina Artha Mandiri sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan No.084/SKP/BAM/IX/2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan tertanggal 15 Juli 2019, Jabatan terdakwa pada saat itu adalah selaku Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Bina Artha Mandiri dan melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 yang menjadi kendaraan inventaris tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi YULIANTO yang merupakan pekerjaan tukang Parkir RS. Muhamadiyah Metro, Alamat Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro di belakang rumah sakit Muhamadiyah Metro dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah habis terdakwa depositkan untuk bermain judi online jenis Poker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna biru hitam nomor polisi BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060, atas nama SUGIYANTO berikut STNK an. SUGIYANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri No.084/SKP/BAM/IX/2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan atas nama PRIO SANTOSO;
3. 1 (satu) lembar daftar gaji Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri tertanggal 31 Oktober 2019;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: JBK2E-1033060, atas nama SUGIYANTO berikut STNK an. SUGIYANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak;

5. 1 (satu) bendel fotocopy surat izin usaha Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan daftar kendaraan inventaris motor Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri tertanggal 29 April 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai yang bekerja di Koperasi Bina Artha Mandiri bagian Account Officer (marketing) koperasi Bina Artha Mandiri, dan mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan No.084/SKP/BAM/IX/2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan tertanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Account Officer (marketing) koperasi Bina Artha Mandiri yaitu mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Bina Artha Mandiri dan melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa untuk menunjang pekerjaan terdakwa diberikan inventaris kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo;
- Bahwa sebagai inventaris terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka: MH1JBK214EK033489, Nosin: JBK2E-1033060 an. SUGIYANTO milik Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 06.30 terakhir kali terdakwa masuk kantor koperasi Bina Artha Mandiri di Jl.Husodo Lk.II Rt.008 Kelurahan Summersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 yang menjadi kendaraan inventaris tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Bina Artha Mandiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi YULIANTO yang merupakan pekerjaan tukang Parkir RS. Muhamadiyah Metro, Alamat Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro di belakang rumah sakit Muhamadiyah Metro dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah habis terdakwa depositkan untuk bermain judi online jenis Poker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 374 KUHP atau dakwaan **kedua** melanggar Pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Priyo Santoso Bin Surachman** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah pegawai yang bekerja di Koperasi Bina Artha Mandiri bagian Account Officer (marketing) koperasi Bina Artha Mandiri, dan mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan No.084/SKP/BAM/IX/2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan tertanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa selaku Account Officer (marketing) koperasi Bina Artha Mandiri yaitu mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Bina Artha Mandiri dan melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Bina Artha Mandiri dan untuk menunjang pekerjaan terdakwa diberikan inventaris kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo;

Menimbang, bahwa sebagai inventaris terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka: MH1JBK214EK033489, Nosin: JBK2E-1033060 an. SUGIYANTO milik Koperasi Bina Artha Mandiri;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 06.30 terakhir kali terdakwa masuk kantor koperasi Bina Artha Mandiri di Jl.Husodo Lk.II Rt.008 Kelurahan Summersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 yang menjadi kendaraan inventaris tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Bina Artha Mandiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi YULIANTO yang merupakan pekerjaan tukang Parkir RS. Muhammadiyah Metro, Alamat Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro di belakang rumah sakit Muhammadiyah Metro dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah habis terdakwa depositkan untuk bermain judi online jenis Poker dan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut dan menerima uang gadai dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah pegawai yang bekerja di Koperasi Bina Artha Mandiri bagian Account Officer (marketing) koperasi Bina Artha Mandiri, dan mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang tertera didalam Surat Keputusan No.084/SKP/BAM/IX/2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan tertanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa selaku Account Officer (marketing) koperasi Bina Artha Mandiri yaitu mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Bina Artha Mandiri dan melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Bina Artha Mandiri dan untuk menunjang pekerjaan terdakwa diberikan inventaris kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo;

Menimbang, bahwa sebagai inventaris terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka: MH1JBK214EK033489, Nosin: JBK2E-1033060 an. SUGIYANTO milik Koperasi Bina Artha Mandiri;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 06.30 terakhir kali terdakwa masuk kantor koperasi Bina Artha Mandiri di Jl. Husodo Lk.II Rt.008 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Absolut Revo tahun 2014, warna biru hitam, BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060 yang menjadi kendaraan inventaris tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Bina Artha Mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Bina Artha Mandiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna biru hitam nomor polisi BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060, atas nama SUGIYANTO berikut STNK an. SUGIYANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri No.084/SKP/BAM/IX/2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan atas nama PRIO SANTOSO;
- 1 (satu) lembar daftar gaji Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri tertanggal 31 Oktober 2019;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060, atas nama SUGIYANTO berikut STNK an. SUGIYANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat izin usaha Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri;
- 1 (satu) lembar surat keterangan daftar kendaraan inventaris motor Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri tertanggal 29 April 2017.

Yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga dikembalikan pada Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Met



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Priyo Santoso Bin Surachman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam pekerjaan** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Priyo Santoso Bin Surachman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna biru hitam nomor polisi BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060, atas nama SUGIYANTO berikut STNK an. SUGIYANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri No.084/SKP/BAM/IX/2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pengangkatan jabatan karyawan atas nama PRIO SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri tertanggal 31 Oktober 2019;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna biru hitam tahun 2014 nomor polisi BE 5131 FW, Noka : MH1JBK214EK033489, Nosin : JBK2E-1033060, atas nama SUGIYANTO berikut STNK an. SUGIYANTO dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat izin usaha Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan daftar kendaraan inventaris motor Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri tertanggal 29 April 2017.Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 oleh kami UNI LATRIANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FIL'ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri RAHMAD EFENDI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H

UNI LATRIANI, S.H., M.H

DWI AVIANDARI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

FIL'ARDI, S.H., M.H